



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

5 Januari 2018

Nomor : B. 13 /BINWASK3/II/2018
Lamp : 2 berkas
Hal : Pelaksanaan GERMAS Bidang
Ketenagakerjaan di Tempat Kerja

Yth. :

1. Para Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
 2. Para Pimpinan Perusahaan
- di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 267 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pokja GERMAS Bidang Ketenagakerjaan.

Pokja GERMAS Bidang Ketenagakerjaan ini dibentuk untuk melaksanakan program/kegiatan GERMAS bagi pekerja/buruh di perusahaan dan pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dihimbau kepada kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan pimpinan perusahaan untuk mengambil langkah – langkah sebagai berikut:

A. Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam upaya pelaksanaan GERMAS bidang ketenagakerjaan di tempat kerja;
2. Mendorong dan memfasilitasi kepada Pimpinan Perusahaan untuk:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. Menyediakan sarana ruang menyusui di tempat kerja;
 - c. Melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja;
 - d. Menerapkan kawasan tanpa asap rokok di tempat kerja.
3. Menyampaikan laporan hasil pendataan perusahaan yang telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf (a) s/d (d)

dengan menggunakan formulir terlampir (lampiran 1) setiap 3 bulan secara online dan atau offline kepada Menteri Ketenagakerjaan Cq. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3;

B. Kepada setiap pimpinan perusahaan / tempat kerja diwajibkan untuk:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada pekerja/buruh tentang upaya pelaksanaan Program GERMAS di tempat kerja yang telah disusun dan dilaksanakan oleh pengurus perusahaan.
2. Melaksanakan program GERMAS di perusahaan yaitu :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. Menyediakan sarana ruang menyusui di tempat kerja;
 - c. Melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja;
 - d. Menerapkan kawasan tanpa asap rokok di tempat kerja.
3. Mengintegrasikan Pelaksanaan Program GERMAS di tempat kerja ke dalam pelaksanaan program/kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pelaksanaan Program GERMAS di tempat kerja.
5. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan GERMAS di tempat kerja kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan kepada Kementerian Ketenagakerjaan cq Dirjen Binwasnaker dan K3, dengan menggunakan formulir terlampir (lampiran 2) secara online dan atau secara offline.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3



Sugeng Priyanto
NRP 61070385

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI;
3. Direktur Jenderal PHI & Jamsos TK.

Laporan Kegiatan GERMAS di Tempat Kerja

- A. Provinsi :
 Nama Instansi :
 Alamat Instansi :
 Telp & Email :
 B. Hasil Kegiatan :

No	Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Jumlah Perusahaan	Keterangan
1	Deteksi dini Penyakit Akibat Kerja (PAK)	a) Pemeriksaan kesehatan (MCU) Tenaga Kerja sebelum bekerja		
		b) Pemeriksaan kesehatan (MCU) Tenaga Kerja Berkala		
		c) Pemeriksaan kesehatan (MCU) Tenaga Kerja Khusus		
2	Olahraga di Tempat Kerja	a) Penyediaan fasilitas Olahraga		
		b) Kegiatan Olahraga		
3	Ruang/Sarana menyusui di Tempat Kerja	Penyediaan Sarana/ Ruang Menyusui		
4	Kawasan Tanpa Asap Rokok di Tempat Kerja	a) Penyediaan Ruang Merokok Khusus (smoking area)		
		b) Sosialisasi/edukasi		

Keterangan:

MCU : Medikal Chek Up

.....,20..

**Kepala Instansi yang membidangi
Ketenagakerjaan**

Ttd

(.....)

Laporan Kegiatan GERMAS di Tempat Kerja

A. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan / Instansi :
 Alamat Perusahaan :
 No. Telp / Fax Perusahaan :
 Email Perusahaan :

B. Hasil Kegiatan:

No	Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Jumlah / Volume	Keterangan
1	Deteksi Penyakit Akibat Kerja (PAK)	a) Pemeriksaan kesehatan (MCU) Tenaga Kerja sebelum bekerja		
		b) Pemeriksaan kesehatan (MCU) Tenaga Kerja Berkala		
		c) Pemeriksaan kesehatan (MCU) Tenaga Kerja Khusus		
2	Olahraga di Tempat Kerja	a) Penyediaan fasilitas Olahraga		
		b) Kegiatan Olahraga		
3	Ruang/Sarana menyusui di Tempat Kerja	Penyediaan Sarana/ Ruang Menyusui		
4	Penyediaan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Tempat Kerja	a) Penyediaan Ruang Merokok Khusus (smoking area)		
		b) Sosialisasi/edukasi		

.....,20..

Ketua P2K3

Ttd

(.....)